

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern seperti sekarang ini, banyak sekali hal yang berubah dan berkembang. Perkembangan budaya yang sangat pesat sekarang ini alkohol bukan lagi minuman yang sulit didapatkan dan bukan hanya sebagai campuran- campuran untuk bahan pembuatan jamu saja. Di kehidupan zaman dahulu para bangsawan biasanya menyediakan alkohol sebagai minuman penghias di pesta atau campuran jamu karna kandungan yang jikalau dipakai berlebih bisa memabukan.

Perkembangan budaya jaman sekarang yang semakin pesat alkohol dijadikan gaya hidup bukan hanya dipesta tapi pertemuan-pertemuan biasa atau minuman yang diminum setelah makan. Penikmatnya pun bukan hanya orang dewasa tetapi bukan tidak mungkin jika remaja usia sekolah telah mengecap, bahkan sedikit adiktif terhadap alkohol. Pengaruh lingkungan, serta mudahnya akses untuk mendapatkan minuman memabukkan ini adalah sedikit dari banyak alasan yang menyebabkan penyebaran alkohol di kalangan usia semakin menjamur (Alfabeta, 2012).

Minuman beralkohol menyumbang pajak yang besar untuk Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 207/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, minuman yang mengandung Etil Alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol

mengatur ketentuan tarif cukai (per liter). Kemudian menurut Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Moleong, 2013), minuman beralkohol Berdasarkan Kadar Alkohol Minuman Beralkohol Rendah Mengandung kadar alkohol rendah, biasanya di bawah 5%. Contoh bir dan cider Minuman Beralkohol Sedang Mengandung kadar alkohol antara 5% hingga 20%. Contoh anggur (wine), sake Minuman Beralkohol Tinggi Mengandung kadar alkohol lebih dari 20%. Contoh vodka, whiskey, rum, gin, tequila Berdasarkan Jenis dan Proses Pembuatannya Bir Minuman beralkohol yang dibuat melalui fermentasi biji-bijian, seperti barley, dengan hop dan air Anggur (Wine) Minuman yang dibuat dari fermentasi buah anggur atau buah lainnya Spirits atau Liquor Minuman beralkohol yang dibuat melalui proses distilasi setelah fermentasi. Contoh vodka, whiskey, rum, gin, tequila Cider dan Perry Minuman beralkohol yang dibuat dari fermentasi buah apel (cider) atau buah pir (perry) (Nugroho, 2011).

Berdasarkan Cara Konsumsi Minuman Keras Campuran (Mixed Drinks) Minuman yang dibuat dengan mencampurkan minuman beralkohol dengan bahan lain, seperti jus, soda, atau minuman ringan. Contoh cocktail, highball Minuman Keras Murni Minuman beralkohol yang dikonsumsi tanpa campuran. Contoh shot tequila, whiskey neat. Berdasarkan Asal Geografis Minuman Keras Tradisional Minuman beralkohol yang khas dari suatu daerah atau budaya tertentu. Contoh sake dari Jepang, tequila dari Meksiko, vodka dari Rusia Minuman Keras Internasional Minuman beralkohol yang

diproduksi dan dikonsumsi secara luas di berbagai negara. Contoh gin, whiskey, rum (Nurcholis, 2007).

Berdasarkan Rasa dan Aroma Minuman Beralkohol Manis Memiliki rasa manis yang dominan. Contoh: anggur manis, liqueurs Minuman Beralkohol Pahit: Memiliki rasa pahit yang dominan. Contoh bitters, beberapa jenis gin Minuman Beralkohol Kering: Memiliki sedikit atau tidak ada rasa manis. Contoh dry wine, dry gin.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya berada pada kekuasaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah hanyalah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Peraturan Daerah adalah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Kota Tangerang adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Banten, yang letaknya berbatasan langsung dengan Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu DKI Jakarta. Seperti diketahui DKI Jakarta merupakan sumber atau pusat dari segala kegiatan perekonomian, perdagangan, dan lain-lain. DKI Jakarta merupakan salah satu kota yang memiliki gaya hidup yang sudah banyak mengadopsi negara luar. Hal ini banyak memberikan dampak yang positif dan tidak sedikit pula menimbulkan efek negatif (Nugroho, 2017).

Sebagai Kota Akhlakul Karimah yang memiliki misi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial di

masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kota Tangerang membuat kebijakan tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras. Kebijakan ini dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam rangka mengatasi penyakit sosial masyarakat yang terjadi di lingkungan masyarakat apalagi melihat fenomena maraknya kasus miras yang memakan korban jiwa diberbagai wilayah, tentu hal tersebut jangan sampai menimpa para generasi penerus bangsa khususnya di Kota Tangerang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras. Setiap orang atau Badan Hukum di Daerah dilarang mengedarkan, dan atau menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C. Dikecualikan, minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan dan tempat-tempat yang dilarang mengedarkan atau menjual minuman beralkohol adalah hotel, minimarket, restoran dan pengecer tukang jamu yang menjual alkohol tidak mengandung rempah-rempah serta tempat hiburan seperti tempat karaoke atau tempat-tempat umum seperti Benton dan Downtown.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras juga melarang keras siapapun yang meminum minuman keras dilingkungan umum dan untuk itu agar peraturan ini berjalan dengan baik dalam penegakannya mengikut sertakan aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kodim, petugas Satpol PP dan unsur Kamtibmas yang berada di wilayah Kota Tangerang.

Pemerintah Kota Tangerang juga menyarankan agar seluruh lapisan masyarakat Tangerang ikut berpartisipasi dalam menegakan hukum tentang peredaran dan penjualan minuman keras serta bagi yang menjual minuman keras hukuman yang diberikan para aparat penegak hukum cukup tegas seperti pencabutan izin usaha, penutupan tempat usaha (Suharto, 2010). Dalam pasal 204 ayat 2 KUHP disebutkan seseorang yang menjual sesuatu yang sifatnya berbahaya dan menyebabkan kematian akan dihukum penjara hingga 20 tahun serta juga akan menambah jeratan pasal yaitu, Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 dengan sanksi maksimal 15 tahun penjara karena maraknya minuman-minuman oplosan yang beredar di sekitar masyarakat dan sangat meresahkan masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 mengenai tentang Pelarangan, Penedaran dan Penjualan Minuman Keras nampaknya belum berjalan dengan baik. Faktanya adalah sejauh ini masih banyak masyarakat yang bebas meminum minuman keras seperti bir dan anggur di lingkungan umum seperti warung jamu bahkan warung-warung biasa yang menjual minuman keras (Syawitri, 2015). Seperti yang diberitakan pada media online detik.com, bahwa hasil dari Operasi Cipkon telah mengamankan barang bukti miras dari kios jamu. Miras jenis kolesom 28 botol, anggur merah 19 botol, Intisari 12 botol, jenis ciu 21 bungkus, jenis Rajawali 10 bungkus. Pada sumber lainnya dikatakan bahwa petugas Satpol PP Kota Tangerang memeriksa tempat penyimpanan minuman beralkohol ketika razia minuman keras (miras) di sejumlah restoran

Mall Alam Sutera, Tangerang, Banten.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak tempat-tempat umum yang menjual minuman keras yang mudah didapat. Hal tersebut terjadi karena tingkat permintaan alkohol yang tinggi menyebabkan banyak restoran atau tempat makan serta warung-warung nekat menjual minuman keras. Penyebab lain adalah mengenai kurang tegasnya pemerintah. Sikap apatis dari masyarakat untuk lingkungan sekitar yang menyulitkan penegak hukum bertindak malah terkadang menutup-nutupi informasi penjualan alkohol tersebut. Kedua, masih ada masyarakat yang belum sadar bahayanya mengkonsumsi alkohol secara berlebihan sehingga menjadikan alkohol sebagai gaya hidup (Ilmar, 2016).

Banyak sekali orang dewasa dan remaja dibawah umur yang terang-terangan mengkonsumsi alkohol di lingkungan masyarakat karena merasa bangga terlebih harga alkohol golongan A dan golongan B yang murah bekisar antara Rp 30.000- Rp 50.000 mengakibatkan remaja dibawah umur bisa mendapatkannya dengan mudah. Apalagi marak minuman oplosan yang murah dengan efek sama memabukannya membuat banyak kalangan bawah dapat memperoleh minuman keras dengan mudah. Seperti yang diberitakan pada media online sindo.news, Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kompol Triyani Handayanimengatakan, dua pemuda bernama M Alfarizi (18) dan Koharudin (19), tewas setelah menenggak minuman keras oplosan bersama temannya di Kampung Kebon Sereh, Teluk Naga, Tangerang. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak masyarakat dibawah umur yang

mengonsumsi alcohol di lingkungan masyarakat. Ketiga, pengawasan dari aparat Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam menegakkan Perda Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras belum optimal.

Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat kasus tempat-tempat karaoke yang menjual minuman keras dengan dalih tempat karaoke keluarga. Seperti yang ditemukan di salah satu karaoke keluarga di City Mall Tangerang, Kepala Satpol PP Pemkot Tangerang, Bapak Mumung Nurwana mengatakan bahwa tempat usaha ini telah melanggar 4 Perda, yaitu Perda terkait Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Miras, Pajak Daerah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ketertiban Umum. Di tempat karaoke tersebut juga ditemukan botol minuman keras sebanyak 830 buah yang dijual dengan berbagai 7 merk, ukuran dan dengan kandungan alkohol kadar tinggi. Sedangkan menurut Asisten I Sekretaris Daerah Pemkot Tangerang, Saeful Rohman mengatakan bahwa izin karaoke dapat dibuka asalkan pengelola membuat pernyataan untuk tidak menjual minum-minuman keras (Hutasoit, 2019).

Dari paparan masalah-masalah diatas tersebut, menjadi permasalahan penting yang perlu dibahas dan ditindak lanjuti serta segera dicari solusi penyelesaiannya. Maka, peneliti melakukan penelitian yang berjudul Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelanggaran, Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras. guna mengetahui bagaimana evaluasi atau proses penilaian kebijakan (Peraturan Daerah Kota

Tangerang Nomor 7 Tahun 2005) dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menghentikan penyakit sosial di masyarakat agar tidak mengganggu kepentingan umum.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini perlu adanya identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, dari hasil studi pendahuluan peneliti mengidentifikasi masalah-masalah penelitian diantaranya :

1. Masih ada warung jamu yang menjual minuman keras berbagai merek yang dijual pemilik warung dan diketahui sudah menjual minuman keras tersebut selama 1,5 tahun tanpa izin.
2. Masih ada masyarakat yang meminum minuman beralkohol di lingkungan masyarakat atau tempat umum karena mudahnya mendapatkan minuman beralkohol.
3. Kurangnya pengawasan dari aparat Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam menegakkan kebijakan Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras dikarenakan keterbatasan sumber daya penegak hukum dan instansi terkait sering kali mengalami keterbatasan dalam jumlah personil , anggaran dan sarana prasarana yang diperlukan untuk melakukan pengawasan yang efektif.
4. Belum adanya evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Tangerang. belum berjalan dengan baik dikarenakan

pengaruh ekonomi dan sosial badan pusat statistik (BPS) kota tangerang pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa tingginya angka pengangguran di berapa wilayah kota seperti kecamatan ciledug, dan kecamatan karang tengah mendorong sebagian masyarakat untuk terlibat dalam penjualan miras ilegal sebagai sumber pendapatan alternatif.

C. Rumusan Masalah

Pada rumusan masalah, peneliti membuat sebuah rumusan dari fokus yang akan diteliti berupa :

1. Bagaimana pelaksanaan dari pengawasan hukum terhadap pelanggaran peraturan penjualan miras berdasarkan Perda Kota Tangerang Nomor 7 tahun 2005?
2. Bagaimana dampak Perda No 7 Tahun 2005 dalam menangani penjualan miras di Kota Tangerang?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini spesifik adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan dari pengawasan hukum terhadap pelanggaran peraturan penjualan miras berdasarkan Perda Kota Tangerang Nomor 7 tahun 2005
2. Untuk menganalisis dampak Perda No 7 Tahun 2005 dalam menangani penjualan miras di Kota Tangerang

E. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan kegunaan serta manfaat yang akan didapatkan, yaitu :

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, peneliti berharap penelitian ini membantu meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang penerapan hukum pidana materil dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku minuman keras sehingga menekankan bahwa penelitian dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan dan merancang strategi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini mampu memberikan wawasan mendalam mengenai penegakan hukum dan memberikan masukan yang kongkret kepada pemerintah daerah mengenai efektivitas peraturan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan penegakan hukum yang lebih baik menyediakan informasi dan data yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk meningkatkan kinerja mereka dalam penegakan peraturan.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah sebuah bagian dalam penulisan hukum yang memuat sekumpulan definisi, dan pendeskripsian konsep-konsep khusus yang sebagian besar dipakai dalam penelitian ini, dengan istilah yang

akan diteliti dan diuraikan, baik dalam penelitian normatif ataupun empiris.

Kerangka konseptual dalam penulisan ini antara lain:

1. Studi evaluasi merupakan upaya sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan publik, seperti Peraturan Daerah, telah mencapai tujuannya. Evaluasi dilakukan untuk mengukur input, proses, output, dan outcome dari pelaksanaan kebijakan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih rasional oleh pembuat kebijakan atau pemerintah daerah¹. Dalam penelitian ini, studi evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas Perda Nomor 7 Tahun 2005 dalam mengendalikan peredaran minuman keras di Kota Tangerang.
2. Pelaksanaan hukum mencerminkan proses implementasi dari norma-norma hukum ke dalam tindakan nyata oleh institusi pemerintah dan aparat penegak hukum². Pelaksanaan Perda mencakup tindakan administratif, penindakan terhadap pelanggaran, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung aturan hukum. Penelitian ini akan menelusuri sejauh mana aparat melaksanakan ketentuan perda secara efektif dan konsisten di lapangan.
3. Dampak hukum adalah hasil yang muncul sebagai konsekuensi dari diberlakukannya suatu regulasi, baik dalam bentuk perubahan perilaku masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, maupun penurunan angka kriminalitas³. Dalam konteks Perda tentang minuman keras, dampak yang ingin dicapai adalah terciptanya ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat dari risiko konsumsi alkohol berlebih. Penelitian ini akan mengevaluasi apakah tujuan tersebut tercapai secara nyata.

4. Peraturan Daerah merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat lokal sebagai pelaksanaan otonomi daerah⁴. Perda Nomor 7 Tahun 2005 adalah produk hukum daerah yang menjadi dasar larangan pengedaran dan penjualan minuman keras di wilayah Kota Tangerang. Kerangka ini menempatkan Perda sebagai instrumen hukum yang harus dikaji dari sisi substansi hukum dan efektivitas pelaksanaannya.
5. Peredaran minuman keras mencakup aktivitas distribusi, penyimpanan, dan penjualan yang legal maupun ilegal. Dalam konteks penelitian ini, peredaran dipahami sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Perda⁵. Tingkat peredaran yang tinggi di masyarakat menunjukkan lemahnya pengawasan dan ketidakefektifan regulasi. Oleh karena itu, peredaran menjadi variabel utama dalam evaluasi pelaksanaan hukum.
6. Minuman keras adalah semua jenis minuman yang mengandung etil alkohol (etanol) dalam kadar tertentu, yang apabila dikonsumsi dapat memengaruhi fungsi saraf dan psikologis manusia⁶. Di Indonesia, klasifikasi minuman keras dibagi dalam tiga golongan berdasarkan kadar alkoholnya. Perda Kota Tangerang melarang peredaran semua golongan tersebut, kecuali untuk kepentingan kesehatan tertentu. Kajian ini akan

melihat sejauh mana minuman keras masih beredar dan dikonsumsi, serta jenis-jenis yang paling umum ditemui di masyarakat.

G. Kerangka Teori

Kerangka teoritis dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Prof. Dr. Soerjono Soekanto sebagai landasan dalam menganalisis pelaksanaan dan dampak Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras. Menurut Soerjono, Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga sejauh mana norma tersebut dapat dilaksanakan dan ditaati dalam praktik sosial oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat itu sendiri (Soekanto, 2008).

Dalam pandangannya, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum selain itu Soerjono, mengatakan penegakan hukum harus dilakukan Meliputi semua pihak yang bertugas menegakkan hukum, seperti aparat Satpol PP, Kepolisian, dan pemerintah daerah. Efektivitas perda sangat dipengaruhi oleh sejauh mana aparat tersebut menjalankan tugasnya secara profesional, tegas, dan konsisten dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran serta meliputi Faktor Sarana dan Prasarana kelengkapan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Efektivitas perda ini sangat ditentukan oleh ketersediaan anggaran, kendaraan operasional, tenaga kerja, dan perangkat pendukung lainnya yang diperlukan oleh aparat.

Soerjono juga menekankan pentingnya dengan kesadaran masyarakat. Jika mendukung pelaksanaan Perda dan bersikap patuh terhadap larangan miras, maka hukum akan lebih mudah dijalankan. Sebaliknya, jika masyarakat permisif terhadap konsumsi miras, maka pelaksanaan Perda akan sulit dilakukan secara efektif dan meliputi nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat, seperti adat istiadat atau tradisi lokal. Faktor ini penting karena jika larangan miras berbenturan dengan kebiasaan budaya tertentu, maka akan muncul resistensi sosial yang menghambat efektivitas hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga ditentukan oleh sejauh mana norma tersebut dapat dilaksanakan dan ditaati dalam praktik sosial. Dengan kata lain, keberhasilan suatu peraturan hukum, termasuk Perda, sangat bergantung pada penerimaan, pelaksanaan, dan dukungan dari para pihak yang terkait, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan pada Skripsi ini penelitian yaitu :

H. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji sumber hukum kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah system norma, System norma terdiri dari asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran. Menurut Soerjono

Soekanto bahwa Penelitian Hukum itu berdasarkan tujuan yang terdiri dari penelitian *normative* yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

Penelitian menggunakan jenis ini menekankan hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian Skripsi ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutahir yang terdapat didalam masyarakat, disamping itu juga berusaha menelaah keberadaan dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses resionalisasi bedasarkan hieraki perundang-undangan, perbandingan hukum hingga membahas sejarah perkembangan hukum positif.

1. Sumber Data

Penelitan ini diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan terhadap berbagai literature atau bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan. Data sekunder antar lain meliputi beberapa bahan hukum, yaitu:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang berupa ketentuan hukum yang mengikat (Soekanto, 2006) yaitu seperti

1. Undang – undang nomor 35 tahun 2009
2. Perda kota Tangerang nomor 7 tahun 2007

3. Undang- undang tahun 2012 tentang pemeriksaan minuman keras dan peredaran minuman beralkohol
4. Undang- undang tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan
5. Undang – undang nomor 36 tahun 2016
6. Undang – undang nomor 39 tahun 2007 tentang penjualan terhadap anak
7. Nomor 35 tahun 2014 perlindungan anak.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Buku-buku mengenai kebijakan publik, buku mengenai administrasi publik, majalah-majalah akademik tentang kebijakan publik dan kebijakan pertanahan, artikel-artikel yang berkaitan dengan pertanahan, internet, serta buku-buku metodologi penelitian.
- 2) Hasil karya ilmiah para sarjana tentang miras
- 3) Hasil Penelitian tentang miras

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan pengajaran penelitian yang memberikan petunjuk maupun penjelasan pada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder misalnya dari disiplin ilmu lain, data

sistematik atau kamus bahasa umum, bahan-bahan yang memberikan informasi tentang ahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Kamus bahasa hukum Indonesia
- 2) Kamus-kamus bidang Study lainnya yang terkait penelitian ini
- 3) Pengantar ilmu hukum Tatanegara Negara
- 4) Kelembagaan negara dan pengeseran kekuasaan dalam UUD 1924
- 5) Tinjauan kretis terhadap keadilan menurut Perundang-undangan

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi atauran hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya karifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi.

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dengan mengikuti serangkaian tahap seperti yang dijelaskan di bawah ini:

A. Editing

Tahap ini merupakan langkah evaluasi terhadap semua materi hukum yang telah dikumpulkan, terutama dalam hal keutuhan, keabsahan, dan kejelasannya. Selain itu, langkah ini juga melibatkan penyederhanaan kalimat dari materi hukum yang telah ditemukan oleh penulis.

B. Sistematisasi

Tahap ini melibatkan klasifikasi materi hukum berdasarkan jenisnya dan menyusun hasil penulisan secara terstruktur secara logis, menunjukkan hubungan dan keterkaitan antara setiap materi hukum.

C. Deskripsi

Tahap ini melibatkan klasifikasi materi hukum berdasarkan jenisnya dan menyusun hasil penulisan secara terstruktur secara logis, menunjukkan hubungan dan keterkaitan antara setiap materi hukum.

4. Teknik Analisa Data

Hasil Penelitian berupa data primer dan sekunder akan dianalisis dengan berbagai undang-undang serta teori hukum juga doktrin atau pendapat ahli yang bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah yang dibahas lebih lanjut. Sehingga dapat dikatakan penelitian sistematis hukum dapat dilakukan pada perundang undangan tertentu ataupun hukum tercaat agar dilakukan pada perundang-undangan tertentu

ataupun hukum tercatat agar mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian dasar dalam hukum yang berkaitan dengan Kepastian Hukum Data Yuridis Sebagai Salah Satu Dasar Penerbitan Sertipikat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

I. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab dengan uraian masing-masing sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Dalam bab ini penulis memuat tentang tinjauan umum tentang Rekodifikasi, pelaksanaan hak angket dalam seketa pemilu presiden, serta pasal 77 undang -undang republik Indonesia nomor 27 tahun 2009 di tinjau dari prespektif Konstitusionalisme.

BAB III HASIL PENELITIAN, Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dari rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan dari pengawasan hukum terhadap pelanggaran peraturan penjualan miras berdasarkan Perda Kota Tangerang Nomor 7 tahun 2005,

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini, penulis akan menguraikan jawaban dari rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yaitu mengenai pelaksanaan dari pengawasan hukum terhadap pelanggaran peraturan penjualan miras berdasarkan Perda Kota Tangerang Nomor 7 tahun 2005, serta dampak Perda No 7 Tahun 2005 dalam menangani penjualan miras di Kota Tangerang

BAB V PENUTUP, Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran